

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Disusun oleh :

MARIA ERBANIA MAYANG TARIGAS

NPM : **110510609**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Disusun oleh :

MARIA ERBANIA MAYANG TARIGAS

NPM : **110510609**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Disusun oleh :

MARIA ERBANIA MAYANG TARIGAS

NPM : 110510609

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan

Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I,

Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

Dosen Pembimbing II,

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TERHADAP HUTAN ADAT DI DESA SAHAPM KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari :

Tanggal :

Tempat : **Ruang Dosen Lantai II**

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan :

Ketua : **Dr. C. Woro Murdiati, S.H., M.Hum.**


Sekretaris : **Maria Hutapea, S.H., M.Hum.**

Anggota : **SW. Endah Cahyowati, S.H., MS.**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**FAKULTAS
HUKUM**

HALAMAN MOTTO

God is the one who gives me strength. He
clears the path I need to take.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini, penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus

dan

Ayahanda Nico Andasputra, Ibunda Fransisca Ernastina Simu dan

Izinkanlah penulis membungkukan badan mengulurkan tangan bagimu

Masyarakat Adat Dayak

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat di Desa Sahapm Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat”.

Penulis telah berusaha dengan segala daya dan usaha yang ada untuk mencoba menyusun dan akhirnya menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman maka penulisan hukum ini masih jauh dari kata ‘sempurna’.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar baik itu berupa pikiran, tenaga, waktu, bimbingan dan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. C. Woro Murdianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang begitu baik telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran serta menyumbangkan ide, nasihat, saran dan kritik yang membangun.

3. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah begitu baik dan sabar membimbing dan memberikan semangat, nasihat serta menyumbangkan ide, pikiran, kritik dan saran yang membangun.
4. Keluarga tercinta: Ayahanda Nico Andasputra, Ibunda Fransisca Ernastina Simu, Adik Maria Kristella Dona Gratia dan Adik Maria Angela Dara Nian. Terima kasih untuk kasih, doa, motivasi, kesabaran dan semangat yang tidak pernah berkesudahan. Serta seluruh anggota keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang positif.
5. Bapak Emui, selaku Kepala Adat (Temenggong) Desa Sahapm, Kakek Salimen dan seluruh anggota masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn yang telah banyak membantu dan berbaik hati untuk bercerita dengan lengkap, menerangkan dengan jelas, menyumbangkan ide dan saran. *Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka' Saruga, Basengat Ka' Jubata. Arus.. Arus.. Arus..*
6. Bapak Ursus S.H., MM selaku Camat Kecamatan Sengah Temila, Bapak Rosihan Anwar, DP. Sc selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak, Bapak Harris Simanjuntak selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, Bapak Alpius selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak dan Bapak Abdul Hadi selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Landak yang sudah memberikan info dan data yang lengkap dan aktual.
7. Bapak-bapak *Cleaning Service* dan *Security* yang selalu baik hati dan tersenyum ramah setiap kali disapa. Mungkin bagi sebagian orang senyuman

itu tidak berarti tetapi bagi penulis senyuman itu memberi semangat di setiap hari.

8. Sahabat-sahabat terbaik Bernadeta Aponary, Fransisca Karina, Fransisca Devega, Novadyanti Aurelia, Desak Alfa Intan dan Dwi Aritonang. Mereka adalah berkat dan bagian dari semangat untuk bertahan di kota perantauan ini. Friendship is't about who you spend the most time with, it's about who you have the best time with.
9. Keluarga kecil di Jogja: Abang Bebes, Ella, Kak Vilta, Abang Boni, Mbak Dian, Kak Riri, Kak Ata, Kak Sita, Kak Rumpun, Kak Lia, Bang Erik, Vidi, Dimas, Jos, Kak Ega, Bli Jimi, Teo, Gustin, Nawang dan Ayub. Terimakasih untuk segala pengalaman yang tidak akan pernah penulis dapatkan jika tidak bersama kalian.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Terimakasih untuk kekompakan dan semangat kita yang luar biasa.
11. Teman-teman sejawat 2011. Terima kasih untuk kebersamaan, kekompakan, diskusi yang tak jarang beda pendapat, dan pendewasaan. Selamat berjuang, sampai jumpa di kesuksesan.
12. Rekan-rekan Student Staff Perpustakaan Periode 2015-2016 serta Bapak dan Ibu Perpustakaan yang baik. Terimakasih untuk semangat dan selalu memberikan ijin untuk bimbingan.
13. Keluarga Besar Mahasiswa Dayak Atmajaya (KBMDA) UAJY. Terima kasih untuk kekeluargaan, pengalaman dan semangat yang takkan pernah hilang dimakan waktu.

14. Forum Diskusi BENALU, Partai Kedaulatan Mahasiswa, BEM periode 2012/2013 dan BEM periode 2013/2014. Terima kasih untuk pengalaman berorganisasinya.
15. Tim Delegasi National Moot-Court Competetion Piala Mutiara Djoko Soetono VII Universitas Indonesia.
16. Tim Delegasi National Moot-Court Competition Piala Prof Soedarto IV Universitas Diponegoro Semarang.
17. Tim Delegasi National Moot-Court Competition Piala Mutiara Djoko Soetono VIII Universitas Indonesia.
18. Romo dan Sahabat-sahabat KKN 66 Paroki Maria Ratu Pecinta Damai Air Upas Ketapang. Terima kasih untuk semangat, pengalaman hebat dan kekompakan yang luar biasa.
19. Saudara-saudara ku MC PSBDK 2015. Terimakasih banyak untuk semangat dan motivasi yang sangat berguna.
20. Pembaca. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membaca penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 26 Oktober 2015

Penulis,

Maria Erbania Mayang Tarigas



Abstract

This country admit the unity of community in customary law also with their traditional rights which is still exist and based on NKRI which is regulated by constitution. These traditional rights called Hak Ulayat (Communal Land Right).

Communal land right is land which is owned by Indigenous communities and administered in accordance with their customs. The right to control the forest is part of the communal land right. Forest is a gift from God to the nation and ruled by the country. In an effort to create the welfare, on the article number two (2) paragraph four (4) UUPA determined that the right of controlling from a country can given to the region of swatantra and the customary law. According in the first article number six of act number 41 of 1999 about forestry law, the customary forests are being categorized as state forest located in the area of indigenous and tribal people. For the people, that regulation about forestry evokes uncertainty of the right of region. AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) ask to the Constitutional Court in order to make the forestry regulation (first article number six of act number 41 of 1999) unauthorized. Based on the statement of the Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, that arcticle number 1 of six declared to be unauthorized, afterwards replaced as "customary forest is a forest which located in the area of indigenous and tribal people."The decision of constitutional court become valid in Indonesia's area including in Sahapm, Kabupaten Landak, Kalimatan Barat.

There's Dayak Kanayatn dwells in the sahapm village. Until today, people of Dayak Kanayatn still revere customary law and Communal land right. Everything related to take the product of the forest have to be adjust to customary law. If the people or others tribes want to use the forest, they have to ask permission to the chief. The customary forest for people in Dayak Kanayatn, is traditional rights which should be protect or preserved.

Based on the interview with resources and correspondent in purposive sampling, the author find out the fact that the local government of Kabupaten Landak involve people to participate in receive or reject using customary forest from outside area. The local government of Kabupaten Landak appreciate the decision was made by indigenous people and it has become one of the requirements for permission to clearing the land, it listed in standard opening procedure that has been created by local government of Kabupaten Landak.

Keywords: Communal Land Right, Constitutional Court number 35/PUU-X/2012, customary forests, indigenous and tribal peoples, customary law.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
Surat Pernyataan Keaslian	xvi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	21
Bab II : PEMBAHASAN	
A. Tinjauan mengenai Hutan dan Hutan Adat	22
1. Pengertian Hutan	29

2. Jenis-jenis Hutan	25
a. Hutan Berdasarkan Statusnya	25
b. Hutan Berdasarkan Fungsinya	26
c. Hutan Berdasarkan Tujuan Khusus	27
d. Hutan Berdasarkan Iklim, Estetika dan Resapan air	27
3. Fungsi dan Manfaat Hutan	27
4. Hutan Adat Setelah Berlakunya UUPA	29
B. Tinjauan Tentang Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012	37
C. Hasil Penelitian	44
1. Monografi Kabupaten Landak, Desa Sahapm	44
2. Identitas Responden di Kampung Dahapm	51
3. Tinjauan mengenai Masyarakat Adat Dayak Kanayatn	53
4. Implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Terhadap Hutan Adat di Kabupaten Landak.....	64

Bab III : PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Oktober 2015

Yang menyatakan

Maria Erbania Mayang Tarigas